



PUTUSAN

Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Padang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 23 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxx xxxxxx, Rt 002 Rw 010, xxxx xxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Padang, 14 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, Rt 001 Rw 007, xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan (Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa (Penggugat dalam surat (Penggugatannya tanggal 28 Maret 2024 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

430/Pdt.G/2024/PA.Pdg, tanggal 28 Maret 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 01 Mei 2010 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 173/03/V/2010 tertanggal 03 Mei 2010;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxx xxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxxx, sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya hubungan suami isteri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat yang masing-masing bernama:
 - 3.1 **ANAK I**, lahir di Padang tanggal 10 Maret 2011, pendidikan saat ini kelas 1 SMP;
 - 3.2 **ANAK II**, lahir di Padang tanggal 29 Juli 2014, pendidikan saat ini kelas 3 SD;
 - 3.3 **ANAK III**, lahir di Padang tanggal 18 Februari 2020, pendidikan saat ini belum sekolah;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun sejak awal tahun 2021, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah. Antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan nafkah sehari-hari rumah tangga Penggugat;
 - 4.2. Tergugat sering menuduh Penggugat selingkuh tanpa ada bukti;
 - 4.3. Tergugat lebih sering menghabiskan waktu di luar rumah dari pada di rumah kediaman bersama;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat yang terjadi dalam pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat sering melampiaskan emosi seperti;

5.1. Tergugat melakukan KDRT seperti menampar, ditarik, dan menggenggam tangan Penggugat hingga merah;

5.2. Tergugat seringkali berkata kasar kepada Penggugat ketika terjadinya pertengkaran;

5.3. Ketika Tergugat dalam keadaan emosi Tergugat suka mengancam ingin meninggalkan Penggugat;

6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan November tahun 2022 hingga sekarang selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran disebabkan masalah ekonomi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat mengusir Tergugat dari tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut Penggugat tetap bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxx xxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxx xx xxx, Kelurahan xxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajib kepada Penggugat selama lebih kurang 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan sampai sekarang;

8. Bahwa atas sikap dan tingkah laku Tergugat di atas, maka Penggugat berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Oleh karena itu, Penggugat tidak ingin lagi melanjutkan rumah tangga bersama Tergugat dan Penggugat sudah berketetapan hati bercerai dengan Tergugat di Pengadilan Agama;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Padang c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan dan Majelis telah memberikan saran dan nasehat perdamaian, agar mereka tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga telah dilakukan melalui proses mediasi dengan mediator non hakim **Dr. Fitra Nelli.M.Ag,CM.** akan tetapi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai mengenai masalah rumah tangga yang menjadi pokok perkara, namun ada kesepakatan masalah hak asuh anak, yaitu bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sebagai ibu dengan tidak boleh membatasi akses Tergugat sebagai ayah untuk berinteraksi dengan anak-anaknya;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil maka dimulai pemeriksaan pokok perkara, dengan mendengar jawaban Tergugat;

Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat, telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tanggal 01 Mei 2010;
- Benar Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikurniaia 3 orang anak;
- Benar pada awalnya rumah tangga rukun dan harmonis, dan sejak awal tahun 2021 terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Tidak benar, Tergugat tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga sesuai dengan kemampuan Tergugat;
- Benar, bahwa Penggugat selingkuh dengan lelaki lain yang bernama Eri hal tersebut Tergugat sendiri yang melihat bahwa Penggugat berboncengan dengan lelaki dengan honda;
 - Bahwa tidak benar Tergugat selalu pulang kerja selalu pulang pada sore hari;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah menampar Penggugat Cuma menarik tangan Penggugat ketika terjadi pertengkaran ;
- Bahwa benar ada berkata kasar, tetapi hal tersebut di mulai dari perkataan Penggugat;
- Pada prinsipnya Tergugat bersedia dan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat ;

Bahwa Penggugat dalam replik secara lisan, menyatakan tetap pada dalil gugatan;

Bahwa Tergugat dalam duplik secara lisan juga menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 173/03/V/2010, tanggal 03 Mei 2010 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxx. xxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx, telah dibubuhi materai Rp. 10.000,00 dan diberi cap pos, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan yang asli, lalu diberi paraf, diberi tanggal dan diberi kode (bukti P.)

C.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, tempat kediaman di Jln xxxxx xxxxxx RW. 005 Kelurahan Kubu Marapalam Kecamatan Padang Timur, xxxx xxxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Syamsulir karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2010 di kantor Urusana Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxxx xxxxx dan saksi hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxx xxxxxx, Kelurahan xxxx xxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxxx xxxxx, sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui?
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa Saksi pernah melihat langsung mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, dan juga Tergugat pernah KDRT seperti menampar Penggugat;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
 - Bahwa Tergugatlah yang meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Kedua belah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sendiri telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;
2. SAKSI 2 umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Syamsulir karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2010 di kantor Urusana Agama Kecamatan xxxxxx xxxxxxx xxxxx Provinsi xxxxxxx xxxxx dan saksi tidak hadir waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxx xxxxxx, Kelurahan xxx xxx, Kecamatan xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx, Provinsi xxxxxxx xxxxx, sampai berpisah;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Bagaimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang saksi ketahui?
 - Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2020, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Bahwa Saksi pernah melihat langsung mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar, dan juga Tergugat pernah KDRT seperti menampar Penggugat;

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberi nafkah lagi kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugatlah yang meninggalkan kediaman bersama dan sekarang Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Kedua belah pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat bahkan saksi sendiri telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 gugatan Penggugat adalah merupakan kewenangan Pengadilan Agama Padang;

-----Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke muka sidang, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan saran dan nasehat perdamaian pada setiap kesempatan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan bantuan seorang mediator yaitu **Dr. Fitra Nelli.M.Ag,CM** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai kecuali mengenai akibat cerai yaitu tentang pengasuhan anak yaitu bahwa ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Penggugat sebagai ibu dengan tidak boleh membatasi

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akses Tergugat sebagai ayah untuk berinteraksi dengan anak-anaknya sebagai mana laporan mediator tersebut tanggal 2024 yang nantinya akan dimuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat seperti tersebut di atas telah memenuhi ketentuan undang-undang nomor 7 tahun 1989 pasal 82 angka (1) dan (4) dan Perma nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya seperti yang telah diuraikan pada duduk perkara, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 4 tahun, karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran namun tidak sepenuhnya seperti kondisi yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya tetap bertahan pada pendirian masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah menyerahkan bukti surat berupa bukti P1, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah dinazegelen sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai dan telah pula sesuai dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (2) RBg jo Pasal 1888 KUH

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formal alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti P1 berhubungan langsung dengan perkara *a quo*, yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat serta mempunyai kekuatan yang mengikat dan sempurna. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti, Penggugat dan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam pasal 171 ayat (1) RBg jo pasal 172 ayat (1) angka 4 RBg jo pasal 175 RBg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 RBg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat di atas sama-sama menerangkan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan keduanya juga tahu kalau Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa Tergugat yang membantah sebahagian dalil gugatan Penggugat, telah diberi kesempatan untuk membuktikan dalil bantahannya, namun Tergugat tidak ada mengajukan bukti, sementara di lain pihak Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat, serta tidak adanya bukti-bukti bantahan Tergugat, maka telah ditemukan fakta kejadian sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri dan sampai sekarang masih terikat dalam hubungan suami istri yang sah;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa salah satu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut, karena terjadi perbedaan prinsip, pendapat dan pandangan dalam masalah rumah tangga;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 2 tahun yang lalu;
- Bahwa usaha damai sudah dilakukan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain dari itu sikap Penggugat dan Tergugat di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat tidak mau lagi melanjutkan membina rumah tangga dengan Tergugat dan rasa tidak sukanya terhadap sikap Tergugat sudah memuncak/bersangatan, hal ini ditandai setiap kali persidangan Majelis Hakim senantiasa menasihati kedua belah pihak, supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya bercerai dengan Tergugat dan Majelis Hakim juga telah memberi saran dan kesempatan kepada Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya dengan Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bersarkan pertimbangan di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa mempertahankan perkawinan dalam keadaan seperti itu yang seperti itu tidak ada manfaatnya, bahkan dapat diduga akan lebih besat mudharat darai manfaatnya;

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta yang ditemukan di atas diyakini bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa yang berarti hati keduanya sudah tidak bisa disatukan lagi, hal tersebut juga ditandai dengan talah berpisahnya Penggugat dengan Tergugat, dengan demikian kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi maksud ketantuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf “f” Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dipandang telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك
لآيات
لقوم
يتفكرون

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya adalah, Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

2. Kaidah fikih yang menyatakan:

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya: “Menolak kemudaratan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menceraikan Penggugat dengan Tergugat tersebut memenuhi Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1.-----Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan bahwa ketiga anak Penggugat dan Terguga berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibu dengan ketentuan tidak boleh mengurangi akses Tergugat untuk berinteraksi dengan anak-anaknya;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp151.000,00 (seratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Padang pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Dzulka'dah 1445 Hijriah oleh kami Drs. Syahrial Anas, S.H, sebagai Ketua Majelis, Drs. Asman Syarif. M.HI dan Dra. Emaneli, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Jasril, S.H, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Asman Syarif, M.HI

Drs. Syahrial Anas, S.H

Dra. Emaneli, M.H

Panitera Pengganti,

Jasril, SH

1. Biaya Pencatatan	Rp.30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.75.000,00
3. Panggilan	Rp.6.000,00
4. PNBP	Rp.20.000,00
5. Redaksi	Rp.10.000,00
6. Meterai	Rp.10.000,00
Jumlah	Rp151.000,00

(seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 430/Pdt.G/2024/PA.Pdg